



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.410, 2012

**KEMENTERIAN KEHUTANAN. Tata Cara.
Penilaian. Ganti Rugi. Tanaman Hasil
Rehabilitasi Hutan.**

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.18/Menhut-II/2012

TENTANG

**TATA CARA PENILAIAN GANTI RUGI TANAMAN HASIL
REHABILITASI HUTAN AKIBAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
DAN PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan pemberian izin penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan terdapat kawasan hutan yang telah direhabilitasi dengan anggaran Pemerintah yang terganggu tegakan hutannya sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Penilaian Ganti Rugi Tanaman Hasil Rehabilitasi Hutan Akibat Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENILAIAN GANTI RUGI TANAMAN HASIL REHABILITASI HUTAN AKIBAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Nilai tegakan hutan adalah harga yang dibayar berdasarkan Laporan Hasil Produksi.

2. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
3. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
4. Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.
5. Rehabilitasi hutan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
6. Penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
7. Pemeliharaan I adalah kegiatan untuk menjaga, mengamankan dan meningkatkan kualitas tanaman hasil kegiatan reboisasi, penghijauan jenis tanaman, dan pengayaan tanaman pada tahun ke-1.
8. Pemeliharaan II adalah kegiatan untuk menjaga, mengamankan, dan meningkatkan kualitas tanaman hasil kegiatan reboisasi, penghijauan jenis tanaman, dan pengayaan tanaman pada tahun ke-2.
9. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penilaian ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan akibat penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan bertujuan untuk menghindari terjadinya kerugian negara karena terganggunya tegakan tanaman hasil rehabilitasi hutan yang didanai dari anggaran Pemerintah sebagai akibat pemberian izin penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan.

Pasal 3

Sasaran penilaian ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan akibat penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan meliputi :

- a. kawasan hutan yang dibebani izin penggunaan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan;
- b. kawasan hutan yang ditukar menukar dengan areal lainnya yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan; dan/atau
- c. kawasan hutan yang dilepaskan menjadi bukan kawasan hutan yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan.

BAB III

METODA PENILAIAN GANTI RUGI TANAMAN HASIL REHABILITASI HUTAN

Pasal 4

Metoda penilaian ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan dilakukan dengan :

- a. memperhitungkan nilai tegakan hutan ditambah dengan biaya investasinya; atau
- b. memberikan kompensasi dengan melakukan penanaman pohon di areal lainnya.

Pasal 5

Ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diperhitungkan dengan formula :

$$NGR = NT + BI$$

$$NT = \{(HK \times V) (1+r)^n\}$$

$$BI = \{(P + B + T + M1 + M2 + G + E) (1+s)^m\}$$

Dalam hal ini :

NGR = nilai ganti rugi tanaman

NT = nilai tegakan hutan

HK = harga patokan kayu dari Menteri Perdagangan yang berlaku

V = volume kayu dihitung berdasarkan hasil survei dan dapat menggunakan tabel volume kayu yang berlaku

BI = biaya investasi

r, s = suku bunga

n, m = jumlah tahun

- P** = biaya perencanaan
B = biaya penyediaan bibit
T = biaya penanaman
M1 = biaya pemeliharaan I
M2 = biaya pemeliharaan II
G = biaya bimbingan
E = biaya penilaian tanaman

Pasal 6

Biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diperhitungkan berdasarkan biaya standar rehabilitasi hutan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Kompensasi penanaman pohon di areal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. areal kompensasi seluas 25 (dua puluh lima) kali luas kawasan hutan yang terganggu tegakan tanamannya akibat penggunaan, pelepasan, dan tukar menukar kawasan hutan;
 - b. jenis tanaman sama dengan yang dikompensasi;
 - c. jumlah tanaman paling sedikit 400 (empat ratus) batang pohon per hektar; dan
 - d. sasaran lokasi penanaman pada butir a dilakukan pada wilayah DAS yang sama dengan lokasi kawasan hutan yang dikompensasi atau jika tidak tersedia dapat pada wilayah DAS yang lain di kabupaten/provinsi yang sama atau di kabupaten/provinsi terdekat.
- (2) Tata cara rehabilitasi terhadap areal kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN GANTI RUGI TANAMAN

HASIL REHABILITASI HUTAN

Pasal 8

- (1) Permohonan penilaian ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan diajukan secara tertulis oleh kepala dinas kehutanan kabupaten/kota kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada bupati/walikota dan pemegang izin penggunaan kawasan hutan terkait.

- (2) Dalam hal sasaran lokasinya berada pada taman hutan raya yang diurus oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota, permohonan penilaian ganti rugi tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala dinas kehutanan provinsi/kabupaten/kota kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada gubernur/bupati/walikota dan pemegang izin penggunaan kawasan hutan terkait.
- (3) Permohonan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi data peta lokasi, luas areal, jenis dan umur tanaman, pemegang izin, pengguna kawasan hutan, dan informasi pendukung lainnya.

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal mengajukan surat pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk melaksanakan penilaian ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan pada sasaran lokasi yang bersangkutan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permohonan diterima.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membentuk tim penilai yang dipimpin oleh unsur dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan beranggotakan unsur-unsur dari Kementerian Kehutanan, dinas kehutanan provinsi/kabupaten/kota dan instansi/lembaga terkait lainnya sesuai yang diperlukan.

Pasal 10

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melakukan penilaian ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan pada lokasi yang dimohon meliputi pemeriksaan dokumen administrasi, konsultasi pendahuluan, survei, dan penilaian lapangan.
- (2) Analisis dan perumusan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tim penilai melaksanakan tugasnya.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan dan berita acara hasil penilaian yang ditandatangani seluruh anggota tim penilai.
- (4) Tim penilai menyampaikan laporan dan berita acara hasil penilaian kepada Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya berita acara tersebut.
- (5) Direktur Jenderal menyampaikan laporan dan berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan dan berita acara dari tim penilai.

- (6) Direktur Jenderal Kekayaan Negara menetapkan nilai ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan setelah disepakati oleh komite penilaian dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Jenderal paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon penilaian ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan tentang besaran nilai ganti rugi tegakan atau kompensasi penanaman pohon serta tata cara penyelesaian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN DAN PENYETORAN GANTI RUGI TANAMAN HASIL REHABILITASI HUTAN

Pasal 11

- (1) Berdasarkan nilai ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), pihak pemegang izin penggunaan kawasan hutan atau pemerintah daerah atau pengguna kawasan hutan lainnya menyetorkan pembayaran ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan kepada kas negara melalui Bendahara Penerima Kementerian Kehutanan.
- (2) Pembayaran ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan dilakukan dengan mengacu formulir pembayaran ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (3) Copy bukti pembayaran nilai ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, gubernur/bupati/walikota, dan instansi/lembaga terkait lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2012
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.18/Menhut-II/2012
TENTANG TATA CARA PENILAIAN GANTI RUGI TANAMAN
HASIL REHABILITASI HUTAN AKIBAT PENGGUNAAN
KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN PERUNTUKAN
KAWASAN HUTAN

**FORMULIR PEMBAYARAN GANTI RUGI TANAMAN
HASIL REHABILITASI HUTAN**

Nomor :

Tanggal / Bulan / Tahun :

I. IDENTITAS PENGGUNA KAWASAN HUTAN

1. Nama perusahaan/lembaga/instansi :

2. Nama dan jabatan penanggung jawab :

3. Nomor dan tanggal Izin Penggunaan Kawasan Hutan :

4. Alamat perusahaan/lembaga/instansi :

.....
.....

5. Lokasi Kegiatan :

.....
.....

II. PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

1. Harga Patokan Kayu (HK) yang digunakan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku.
2. Volume tegakan (V) dihitung per jenis tanaman pada umur daur dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Umur daur (th)	Perkiraan			Jumlah tanaman (btg)	Total Volume (m ³)
			D (m)	T (m)	Volume (m ³ /btg)		
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 x 7)
Jumlah							

Keterangan :

D = Diameter

T = Tinggi

3. Jenis pohon yang belum tersedia tabel volumenya dihitung dengan menggunakan rumus Breton Matrik x Faktor Bentuk = $\frac{1}{4} \pi \times D^2 \times T \times 0,7$.
4. Biaya Investasi (BI) dapat dihitung dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1					
2					
3					
Dst					
	JUMLAH				

5. Penetapan nilai ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan akibat penggunaan kawasan hutan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dengan nomor dan tanggal tertentu.

III. BANK PENERIMA SETORAN

Ganti rugi nilai tegakan tanaman hasil rehabilitasi hutan akibat penggunaan kawasan hutan disetorkan oleh pemegang izin penggunaan kawasan hutan kepada rekening Bendahara Penerima Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 102-00-0536191-7.

Tanggal, bulan, tahun diterbitkan

Pejabat Penagih,

Catatan: NIP./No. Reg.

- Lembar Pertama untuk Wajib Bayar;
- Lembar Kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- Lembar Ketiga untuk Kepala Dinas Provinsi;
- Lembar Keempat untuk UPT Ditjen BPDASPS;
- Lembar Kelima untuk Arsip Pejabat Penagih.

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ZULKIFLI HASAN